

**KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG
MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN
NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif
lainnya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ikhsanil Amami
NPM : 2206200031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (051) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : IKHSANIL AMAMI
NPM : 2206200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H M.Hum.</u> NIDN: 0130037202	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 09 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : IKHSANIL AMAMI
NPM : 2206200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)
PENGUJI : 1. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. / NIDN: 0126066802
2. Assoc. Prof. Dr Adi Mansar, S.H M.Hum. / NIDN: 0130037202
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. / NIDN: 0004127204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IKHSANIL AMAMI
NPM : 2206200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : IKHSANIL AMAMI

NPM : 2206200031

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 April 2026

Saya yang menyatakan



IKHSANIL AMAMI
NPM. 2206200031



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teb. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : IKHSANIL AMAMI

NPM : 2206200031

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)

Dosen Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. / NIDN: 0004127204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 6 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IKHSANIL AMAMI
NPM : 2206200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG
YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM
PENYALAHGUNAAN NAPZA (Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 31 MARET 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Rachmad Abduh S.H., M.H
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : IKHSANIL AMAMI
NPM : 2206200031
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)

Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24/ Juli /2025	Bimbingan Judul.	SH
2	6/ september /2025	Bimbingan Proposal.	SH
3	5/ November /2025	Revisi Proposal.	SH
4	14/ November /2025	Seminaran Proposal.	SH
5	13/ Januari /2026	Bimbingan BAB I	SH
6	28/ Januari /2026	Bimbingan BAB II	SH
7	10/ Februari /2026	Bimbingan BAB III	SH
8	4/ Maret /2026	Resumen dan Form	SH
9	31/ Maret /2026	Acc atau disidemyu	SH
10			

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)

NIDN. 0004127204

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kemudahan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Kebijakan Pidana Terhadap Setiap Orang Yang Membiarkan Anak Dalam Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Diktif Lainnya)”. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan waktu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan di persidangan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Secara khusus terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis muliakan kepada kedua orang tua saya, Almarhum ayahanda Badrul Akmal dan Ibunda Nur'aini, Yang sudah banyak berkorban dan selalu mendoakan untuk kebahagiaan penulis, memberikan semangat dan selalu memberikan nasehat agar penulis selalu sabar, jujur dan ikhlas dalam menjalankan hidup. tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang turut memberikan semangat, motivasi, serta saran dan masukan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan serta

memberi nasehat, dengan penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.

4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada abang Dr. Faisal Riza S.H., M.H dan kakak Milza Harmaya Tambunan S.H yang senantiasa memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada abang dan kakak Abrar mahdiyin, Rahmadhani, Alwiyah Nur S.H, Umamil Asikin, Chairunnisa S.Pd, Halilan Nazihah S.Kom. Yang memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada abangda Muhammad Risky Siahaan S.H., M.H, Cindy Cintami S.H, Kori Wandani S.H, Lowskay Ulen Kawarnate, S.H, Putri Handriani, S.H, yang selalu membantu, memberi arahan dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi.
10. Dalam kesempatan ini penulis juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Hafis Alief Oemar, Muhammad Syaukani Siraj S.Pd yang saling memberikan dukungan dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disajikan, semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila terdapat kekurangan, kepada semua

pihak dimohonkan kritik, saran dan ide untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Billahi fii sabililhaq, Fastabiqul khairot.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 16 Maret 2026

Hormat Penulis

Ikhsanl Amami

NPM: 2206200031

ABSTRAK

Kebijakan Pidana Terhadap Setiap Orang Yang Membiarkan Anak Dalam Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya)

Ikhsanil Amami

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang melibatkan anak merupakan permasalahan serius yang berdampak pada masa depan generasi muda serta ketahanan sosial masyarakat. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah adanya pihak-pihak yang secara sengaja maupun karena kelalaian membiarkan anak terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pidana terhadap setiap orang yang membiarkan anak dalam penyalahgunaan NAPZA serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pembiaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyalahgunaan NAPZA, khususnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap setiap orang yang membiarkan anak dalam penyalahgunaan NAPZA diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membiarkan, melibatkan, atau tidak mencegah anak dari penyalahgunaan NAPZA dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku pembiaran masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta belum optimalnya implementasi kebijakan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan pidana serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak dari penyalahgunaan NAPZA.

Kata kunci: kebijakan pidana, perlindungan anak, penyalahgunaan NAPZA, pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	8
1. Kebijakan Hukum Pidana.....	9
2. Pembiaran Anak.....	9
3. Penyalahgunaan NAPZA	10
4. Keaslian Penelitian.....	10
5. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kebijakan Hukum Pidana	17
B. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	20
1. Karakteristik Tindak Pidana Anak	22
2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak	24
B. Penyalahgunaan NAPZA terhadap anak.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Orang Tua Dengan Sengaja Membiarkan Atau Lalai Terhadap Anak Terlibat Penyalahgunaan Narkotika.....	28
1. Kewajiban Orang Tua menurut UU Perlindungan Anak	28
B. Faktor Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pihak yang Membiarkan Anak Menyalahgunakan Narkotika.....	39
1. Faktor Hukum (Substansi Peraturan yang Belum Tegas).....	40
2. Faktor Aparatur Penegak Hukum.....	44
3. Faktor Pembuktian Pembiaran	48

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat.....	49
C. FAKTOR YANG MENDORONG ATAU MEMFASILITASI TERJADINYA PEMBIARAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	50
1. Lemahnya Pengawasan dan Fungsi Keluarga.....	51
2. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Pergaulan.....	53
3. Faktor Ekonomi dan Kondisi Sosial Keluarga.....	56
4. Faktor Pendidikan dan Kurangnya Pengetahuan tentang Bahaya NAPZA.....	57
5. Kelemahan Pengawasan Masyarakat dan Kontrol Sosial	60
6. Kelemahan Sistem Penegakan Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak Adalah Putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku narkotika.²

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang terus meningkat di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pelaku penyalahgunaan secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap keluarga, lingkungan sosial, serta masa depan generasi muda. Anak sebagai kelompok rentan

¹ Faisal Riza dan Fauzi Anshari, 2021, *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam proses peradilan anak*, Medan:UMSU Press, Halaman11

² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, (2020). 'Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan'.Jurnal Edu Tech, No.1, Halaman 27

sering kali menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, baik karena pengaruh lingkungan, tekanan pergaulan, maupun kelalaian orang dewasa di sekitarnya.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Tindakan yang diberikan kepada anak karena telah melakukan tindak pidana dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan dapat dijatuhkan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.³

Dalam konteks perlindungan anak, kebijakan pidana diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kelalaian yang dapat mengancam tumbuh kembangnya. Dengan demikian, kebijakan pidana berfungsi tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif dan

³ Nursariani Simatupang dan Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan, hal. 166.

protektif. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmai, maupun social, dan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda.

Disepakati bahwa dalam setiap situasi dan proses yang di hadapi anak, kepentingan anak selalu di utamakan. Pertimbangan yang menyebabkan kepentingan anak harus di uatamakan adalah:

- a. Bahwa hak anak-anak harus di junjung tinggi olehsetiap orang dengan tidak lupa menanamkan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajibannya.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal dan bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang.⁴

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana orang tua, wali, atau pihak lain justru bersikap lalai atau bahkan membiarkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Sikap “membiarkan” ini menunjukkan adanya bentuk kelalaian yang berdampak serius terhadap perkembangan anak dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu. Berdasarkan Pasal 76I dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja

⁴*Ibid.*, Halaman76

membiarkan anak dalam situasi berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan dasar hukum untuk menjerat pihak yang berperan secara pasif dalam penyalahgunaan narkotika.

Untuk mengatasi penyebaran narkotika di Indonesia, maka diperlukan tindakan tegas dari para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan narkotika.⁵

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*), perlu dikaji lebih dalam bagaimana negara menerapkan kebijakan pidana terhadap orang yang membiarkan anak terlibat penyalahgunaan NAPZA. Apakah kebijakan yang ada sudah efektif memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak, ataukah masih terdapat kekosongan norma dan kelemahan dalam penerapannya. Kajian ini menjadi penting mengingat penanggulangan penyalahgunaan NAPZA tidak hanya melalui pendekatan represif terhadap pelaku utama, tetapi juga melalui penegakan tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang membiarkan terjadinya penyimpangan tersebut.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan adanya

⁵ Prawiradana, Yuliantini, and Windari, 2018. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1 No.3

penguatan peran petugas kemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak. penyidik diwajibkan untuk meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan dalam setiap proses peradilan pidana anak. Dalam hal putusan pengadilan tidak mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut menjadi batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*). Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial diantaranya bertugas untuk membuat laporan sosial sebagai informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan atau saksi. Laporan sosial merupakan hal yang sangat penting, sehingga terhadap penyidik yang tidak meminta laporan sosial dapat dikenakan sanksi administrative.⁶

Bagian dari masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum. Sebagai generasi penerus bangsa yang masih berada pada tahap perkembangan fisik maupun mental, anak sering kali melakukan pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi pidana berupa hukuman penjara.⁷ Fenomena perilaku anak yang melakukan pelanggaran hukum setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor dominan, yaitu :

1. faktor usia, yaitu keterbatasan kematangan emosi dan akal sehingga anak cenderung bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibat dari

⁶ Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT Alumni Bandung, halaman 38

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman. 35.

perbuatannya. Kondisi ini membuat anak rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tindak penganiayaan yang sering terjadi.

2. faktor lingkungan, baik keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat sekitar, yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku anak. Lingkungan yang tidak kondusif, penuh kekerasan, atau minim pengawasan orang tua dapat mendorong anak untuk melakukan tindak kriminal.
3. faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta ketidaksetaraan sosial yang dialami anak. Faktor ini sering menjadi pendorong anak untuk melakukan tindak pidana.

Al-qur'an juga mengingatkan untuk selalu menjaga keluarga dari siksa api neraka, dapat dilihat dalam Surah At-Tahrim Ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At-Tahrim Ayat 6).⁸

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan mendidik mereka dalam keimanan, ketaatan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, Jakarta.

pada perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Tanggung jawab ini dimulai dari diri sendiri, kemudian berlanjut kepada keluarga, yang harus di didik dengan ilmu agama dan adab, karena rumah tangga seharusnya menjadi tempat pendidikan pertama dan sumber ketenangan bagi anggota keluarga.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi dengan judul : **Kebijakan Pidana Terhadap setiap orang yang membiarkan anak dalam penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pengaturan hukum pidana terhadap orang tua dengan sengaja membiarkan atau lalai terhadap anak terlibat penyalahgunaan narkotika?
- b. Apa saja faktor penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika?
- c. Apa faktor yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya pembiaran anak dalam penyalahgunaan narkotika?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap orang tua dengan sengaja membiarkan atau lalai terhadap anak terlibat penyalahgunaan

narkotika.

- b. Untuk menganalisis penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
- c. Untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong atau yang memfasilitasi terjadinya pembiaran anak dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan penal terhadap pembiaran anak dalam kasus NAPZA, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kebijakan pidana terhadap setiap orang yang membiarkan anak dalam penyalahgunaan NAPZA.
- b. Secara praktis Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta upaya preventif.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep – konsep khusus yang akan diteliti. Konsep dalam hal ini merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih ada diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasional. Berdasarkan judul di atas yakni : **Kebijakan Pidana terhadap Setiap Orang yang Membiarkan Anak dalam Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif**

Lainnya), sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy atau criminal law policy*) pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang secara khusus membahas upaya penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya dapat menegakkan aturan tersebut dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran.

2. Pembiaran Anak

Tanggung jawab orang tua adalah kewajiban yang melekat secara hukum, sosial, maupun moral kepada ayah dan ibu untuk merawat, mendidik, melindungi, serta membimbing anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan sosial. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab ini tidak hanya sebatas memberikan kebutuhan material, tetapi juga mencakup kewajiban membentuk kepribadian, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan yang positif pada anak.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tanggungjawab orang tua

adalah seluruh kewajiban moral, sosial, dan yuridis yang melekat pada diri orang tua dalam rangka pembinaan, pengasuhan, serta pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang maupun tindak pidana.

3. Penyalahgunaan NAPZA

Dengan mengenai dampak penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) terhadap kesehatan fisik dan perkembangan intelektual anak usia sekolah serta penanganan kasus narkoba di Indonesia. Anak-anak yang terpapar NAPZA berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, yang berdampak pada penurunan kemampuan kognitif dan prestasi akademik yang rendah.

Efek berantai dari NAPZA juga merugikan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Simpulan, NAPZA memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak usia sekolah, termasuk gangguan fisik dan penurunan kemampuan kognitif.

4. Keaslian Penelitian

1. Reinhard Sianipar, judul Skripsi Mahasiswa Universitas Medan Area:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di wilayah Hukum POLRESTA Deli Serdang.

Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia ?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam perlindungan hukum

terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?

- c. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?

Tindak pidana narkotika telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah secara nasional maupun dunia internasional, karena peredaran narkotika dapat merusak perkembangan generasi suatu bangsa, terutama karena penyebarannya telah menjangkau anak-anak di bawah umur. Sebenarnya anak-anak tersebut tidak sepenuhnya menyadari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga tidak sepenuhnya menyadari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga tidak mengetahui akibat hukumnya, karena pada dasarnya keterlibatan mereka dalam narkotika awalnya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa.

Oleh karena itu pemerintah telah berupaya melindungi kepentingan anak pelaku tindak pidana narkotika dengan menerbitkan UU SPPA, yang secara tegas mengatur pemberian perlindungan terhadap anak selama menjalin proses hukum, baik pada saat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini, dalam proses penyidikan maka kepolisian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan berupaya emenuhi hak-hak anak selama dalam proses hukum.

2. Indah Delani: skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian dipandang masih sangat diperlukan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

3. Ilham Maulana, Skripsi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta: **Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Akibat Kelalaian Dari Orang Tua Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana.** Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana Konsep Pidana Pengganti Akibat Kelalaian Dari Orang Tua Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Orang Tua Sebagai Bentuk Perlindungan Anak?

Penelitian ini menyoroti persoalan pertanggungjawaban pidana orang tua secara pengganti (*vicarious liability*) akibat kelalaiannya dalam mengawasi anak, sehingga anak melakukan tindak pidana. Fokus utamanya adalah apakah kelalaian orang tua dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan hukum (*culpa*) yang menimbulkan konsekuensi pidana bagi orang tua atas perbuatan anaknya.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses objektif agar memperoleh data dengan maksud dapat dikembangkan dan dibuktikan, sehingga berguna dalam memecahkan masalah dalam bidang tertentu.⁹ Oleh karena itu, menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisa hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif

⁹ Sri Rochani Mulyani, 2021, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: CV Widina Media Utama, halaman 12.

analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, kemudian dapat dilahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas -asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

- a. Sumber data yang bersumber dari hukum Islam, data yang bersumber dari hukum Islam bersumber dari Al-Qur;an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.2024,*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,Halaman 43

kewahyuan.

b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang terdiri dari bahan/dokumen hukum berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undan-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kitab Hukum Pidana dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa publikasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum serta melalui pencarian internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menyelesaikan rumusan masalah dengan mengambil fakta-fakta dan peristiwa khusus, lalu digeneralisasi ke dalam kejadian yang lebih umum. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan informasi dan membuatnya lebih mudah dipahami. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam memberikan informasi data yang diperoleh, yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat ini.

11

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dinyatakan dalam bentuk laporan uraian deskriptif bukan dalam bentuk angka. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan analisis data dan dapat mendeskripsikan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah suatu penelitian.¹²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

¹¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*; Mataram University Press. halaman 18.

¹² Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, Halaman 34

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) adalah bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang berkaitan dengan upaya rasional dan terencana dalam menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Istilah ini sering juga disebut sebagai politik hukum pidana atau *penal policy*. Kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan hukum pidana di Indonesia telah memasuki babak transformasi signifikan terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. UU ini menggantikan KUHP lama yang warisan kolonial dan dirumuskan untuk lebih mencerminkan norma sosial, nilai HAM, serta perkembangan kejahatan kontemporer seperti kejahatan siber dan kejahatan lintas negara.¹³

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan upaya untuk menciptakan peraturan hukum yang selaras dengan kondisi dan situasi masyarakat pada masa tertentu. Artinya, hukum pidana tidak bersifat kaku atau statis, melainkan harus menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, serta perkembangan ekonomi yang terjadi. Perumusan aturan pidana perlu dilakukan secara kontekstual agar penerapannya efektif dan mampu menanggulangi kejahatan sesuai dengan kebutuhan serta karakter masyarakat pada zamannya. Kebijakan hukum pidana dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap

¹³ Soekanto, Soerjono. Sosiologi
Press, 2016

kepentingan terbaik anak.

Dalam paradigma modern, anak yang melakukan tindak pidana tidak semata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan berhak memperoleh pembinaan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana terhadap anak tidak hanya dibebankan kepada anak itu sendiri, melainkan juga menimbulkan konsekuensi sosial dan moral bagi orang tua atau wali yang memiliki kewajiban dalam pembentukan karakter dan pengawasan anak tersebut.

A. Pemiaraan Anak

Konsep dasar pidana anak berangkat dari pandangan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dan berbeda dari orang dewasa. Tujuan utama dari penegakan hukum terhadap anak bukanlah pembalasan atau penghukuman dalam arti represif, melainkan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi agar anak dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁴

Dalam konteks hukum nasional, konsep pidana anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan

¹⁴ Zaini Miftach. "Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis." Jakarta: Raja Grafindo Persada,

keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan pemulihan, bukan sekadar menjatuhkan pidana. Melalui pendekatan ini, sistem peradilan berusaha memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindak pidana anak, sekaligus mencegah dampak psikologis negatif yang mungkin muncul jika anak diproses secara konvensional seperti orang dewasa.¹⁵

Selain itu, dalam konsep dasar pidana anak terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi landasan dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan hukum yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan ditempatkan secara terpisah dari tahanan dewasa. Dengan demikian, konsep dasar pidana anak menegaskan bahwa tujuan akhir dari hukum pidana anak bukanlah penghukuman, melainkan perlindungan dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, apabila seseorang yang belum mencapai batas usia tersebut melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka terhadapnya berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Pengaturan ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh diperlakukan sama seperti pelaku dewasa karena memiliki karakteristik perkembangan fisik dan mental yang berbeda. Secara konseptual, tindak pidana anak memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana pada umumnya, yaitu adanya

¹⁵ *Ibid*,..

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Namun, pembedanya terletak pada status pelaku yang merupakan anak dan tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan, bukan pembalasan.

B. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang secara yuridis masih dikategorikan sebagai anak. Dalam konteks hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “wordt gestraf” , menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan sebagai hukuman, maka “strafrecht” seharusnya diartikan hukuman-hukuman.¹⁶

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. 2 Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan normanorma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang

¹⁶ Arista Candra Irawati, 2021, Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5. No.2

diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana. Pidana anak-anak (Kinderstraf) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Menurut Vos “Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”. Sedangkan Van Hamel menjelaskan “Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Moeljatno “Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

1. Karakteristik Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan ini terutama terletak pada aspek pelaku, motif, serta tujuan penegakan hukumnya. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya belum memiliki kematangan emosional, psikologis, dan moral untuk memahami sepenuhnya akibat perbuatannya. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan anak bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum berat, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing dan dilindungi.¹⁷

Pandangan ini menjadi dasar munculnya sistem peradilan pidana anak yang bersifat korektif, edukatif, dan protektif. Karakteristik kedua dari tindak pidana anak adalah bahwa tujuan pemidanaannya bersifat pembinaan, bukan pembalasan. Berbeda dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa yang cenderung menekankan aspek deterrence (pencegahan) dan retribution (pembalasan), dalam konteks anak, pemidanaan lebih diarahkan untuk rehabilitasi sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, setiap sanksi yang dijatuhkan terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif.

Sanksi seperti pembinaan di lembaga khusus anak, layanan konseling,

¹⁷ Hidayat, M.2020 *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik Penegakan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Halaman. 29.

dan kegiatan sosial lebih diutamakan dibandingkan pidana penjara.¹⁸Selain itu, tindak pidana anak umumnya lahir dari pengaruh lingkungan dan faktor sosial, bukan karena niat jahat murni sebagaimana pada pelaku dewasa. Faktor seperti keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, pergaulan negatif, serta minimnya pendidikan moral menjadi penyebab utama anak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, penanggulangan tindak pidana anak tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, melainkan juga memerlukan pendekatan sosial, psikologis, dan pendidikan. Karakteristik ini menjadikan hukum pidana anak bersifat multidimensional dan lintas sektor, melibatkan berbagai institusi seperti lembaga sosial, sekolah, dan aparat penegak hukum. Karakteristik lainnya adalah bahwa proses hukum terhadap anak harus dilakukan dengan perlakuan khusus (*special treatment*) yang menjamin perlindungan hak-hak anak.¹⁹

Dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan, anak wajib diperlakukan secara manusiawi dan terpisah dari pelaku dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah anak mengalami trauma, kekerasan, atau stigmatisasi sosial. Dengan demikian, karakteristik tindak pidana anak menggambarkan bahwa sistem hukum pidana anak di Indonesia dibangun atas asas perlindungan, pembinaan, dan pemulihan sosial yang bertujuan membentuk kembali kepribadian anak agar dapat berintegrasi dengan

¹⁸ Wibowo, A.2021,*Tujuan Pemidanaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Deepublish, Halaman. 48.

¹⁹ Rahmadani, D.2023, *Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 94.

masyarakat secara positif.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak

Kebijakan hukum pidana terhadap anak di Indonesia berlandaskan pada SPPA, yang secara fundamental menggeser paradigma dari retributif (pembalasan) ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*) dan perlindungan anak. Pendekatan ini mewajibkan upaya Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan, terutama untuk tindak pidana ringan dan bukan pengulangan kejahatan, demi menghindari stigmatisasi dan menjamin kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai generasi penerus bangsa.²⁰

Penerapan sanksi pidana, terutama pidana penjara, dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan ancaman pidana yang dikurangi dari pidana dewasa. Apabila anak belum mencapai usia 12 tahun melakukan tindak pidana, proses penyidikan wajib dihentikan dan anak dikembalikan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pembinaan, sejalan dengan prinsip bahwa perkembangan psikologis dan emosional anak membutuhkan perlakuan yang berbeda dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan pemidanaan. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, berbagai literatur hukum menekankan perlunya sinkronisasi regulasi pelaksana UU SPPA untuk memastikan bahwa semua aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, secara konsisten mengutamakan hak-hak anak dan

²⁰ M.H.Fadli,2021,*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, Halaman. 45-50.

filosofi perlindungan dalam setiap tahapan proses peradilan.²¹

B. Penyalahgunaan NAPZA terhadap anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan peranan penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Untuk mempersiapkan mereka agar mampu memikul tanggung jawab tersebut, diperlukan kesempatan yang luas bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam seluruh aspek kehidupannya — meliputi fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Oleh karena itu, anak harus memperoleh pemenuhan hak-haknya secara utuh, serta mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memberikan pengaturan secara terbatas mengenai status dan kedudukan anak. Oleh sebab itu, tanggung jawab terhadap pemeliharaan serta pemenuhan seluruh hak anak menjadi kewajiban utama orang tua. Anak juga harus dijaga dan dilindungi agar tidak menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena dampak dari konsumsi NAPZA sangat berbahaya maka harus dilakukan pencegahan dari sejak dini. Pencegahan dapat dilakukan melalui pemberian nasihat yang mencakup rincian mengenai obat-obatan. Pengendalian dari anggota keluarga juga dapat bersifat preventif, seperti melalui upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran, misalnya melalui penyuluhan. Menurut bambang

²¹ B. A. Adnan, 2023, *Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman. 112-115

gunawan, Narkotika merupakan “obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunaannya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.²²

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi, anak-anak kini dapat mengakses berbagai sumber informasi dengan sangat mudah. Namun, kemudahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif apabila informasi yang diterima tidak disaring atau dipahami dengan bijak. Kondisi ini sering kali menjadi faktor pemicu munculnya perilaku menyimpang atau kenakalan pada anak, termasuk keterlibatan mereka dalam tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam konteks tindak pidana anak, kebijakan hukum pidana menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Upaya pencegahan tindak pidana anak dalam kebijakan hukum pidana dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal mencakup langkah-langkah hukum melalui mekanisme peradilan, sanksi, dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Sedangkan pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada

²² Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability dalam hukum pidana narkotika*, Disertasi Program Doktor Ilmu hukum universitas Airlangga Surabaya, 2015, halaman 7

pencegahan melalui pendidikan keluarga, lingkungan sosial, dan penguatan nilai moral anak.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial anak agar terhindar dari perilaku menyimpang. Selain itu, kebijakan hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana anak juga menuntut adanya peran aktif dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pengawasan dan pendidikan moral kepada anak sejak dini. Sementara lembaga pendidikan dan lingkungan sosial berperan sebagai wadah pembentukan karakter dan perilaku anak. Dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk program pembinaan remaja, pendidikan hukum, serta peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi elemen penting dalam menekan angka kenakalan anak yang berpotensi menjadi tindak pidana.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Orang Tua Dengan Sengaja Membiarkan Atau Lalai Terhadap Anak Terlibat Penyalahgunaan Narkotika

1. Kewajiban Orang Tua menurut UU Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa, awal yang penting dalam upaya menyiapkan masa depan negara. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini. Apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekat maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, untuk itu perkembangan anak harus memenuhi hak-hak dan kewajiban anak.²³

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis dan sosiologis, melainkan juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama yang bertanggung jawab atas perlindungan, pengasuhan, dan pengawasan terhadap anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensasi

²³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.11.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²⁴ Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁵

Dalam doktrin hukum perlindungan anak, hubungan antara orang tua dan anak dipandang sebagai hubungan hukum yang melahirkan kewajiban aktif (*positive obligation*) bagi orang tua. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, orang tua merupakan pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap terlindunginya anak dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika.²⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Salah satu hak fundamental anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.²⁷ Penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan bentuk ancaman

²⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm, 5.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 1

²⁷ R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, hlm.13

serius terhadap hak anak atas kesehatan fisik, mental, dan sosial, sehingga termasuk dalam kategori perlakuan yang membahayakan kepentingan terbaik anak.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur kewajiban orang tua, yang antara lain meliputi kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kewajiban tersebut juga mencakup kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan melindungi anak dari pengaruh lingkungan yang dapat merusak masa depannya. Dalam konteks ini, kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam perspektif hukum pidana, kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai kewajiban hukum (*rechtsplicht*). Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya karena melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak.²⁸ Konsep ini dikenal sebagai delik omisi atau tindak pidana karena pembiaran.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kegagalan orang tua dalam melaksanakan kewajiban pengawasan dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum (*neglect*). Apabila kelalaian tersebut berkontribusi pada terjerumusnya anak dalam penyalahgunaan narkoba,

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 65.

maka secara normatif terdapat dasar untuk mempertanyakan pertanggungjawaban orang tua, baik dari aspek moral, sosial, maupun hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak. perlindungan anak tidak dapat dimaknai sebagai hak pasif yang hanya melekat pada diri anak, melainkan sebagai kewajiban aktif yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Paradigma ini menempatkan keluarga sebagai unit sosial paling mendasar dalam pembentukan karakter, moral, serta kesehatan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, pembiaran atau ketidakpedulian orang tua terhadap perilaku menyimpang anak, termasuk penyalahgunaan narkoba, merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum.²⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kelalaian atau pembiaran dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kewajiban hukum yang jelas dan hubungan kausal antara pembiaran tersebut dengan akibat yang timbul. Dalam konteks perlindungan anak, kewajiban hukum orang tua untuk melakukan pengawasan (*child supervision*) telah ditegaskan oleh undang-undang. Namun demikian, persoalan muncul ketika kewajiban tersebut tidak diikuti dengan perumusan sanksi pidana yang tegas terhadap orang tua yang membiarkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 45.

narkotika.³⁰

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009) yang disahkan tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika dalam upaya menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika. Upaya untuk mengatasi kenakalan anak khususnya penyalahgunaan narkotika dan napza membutuhkan kerja sama banyak pihak dan tidak terlepas dari perhatian perhatian pemerintah. UU Narkotika bertujuan utama pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ketentuan pidana utamanya mengatur; Produksi tanpa izin, Peredaran gelap, Penyalahgunaan narkotika oleh siapa pun.³¹

Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku dan melanggar hukum. Kondisi psikologis anak yang masih masih dalam tahap tumbuh kembang akan mudah terpengaruh oleh perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang teknologi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dan cara hidup sebagian orang tua. Penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak yaitu faktor keluarga.³² dalam penelitiannya menyatakan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 112.

³¹ Sri Haryanti, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 3. No. 2. Hal. 101

³² *Ibid.*

bahwa lemahnya pengawasan, agresi orang tua, konflik orang tua dan pemberian hukuman yang berat oleh orang tua memicu anak untuk melakukan kenakalan.

Terkait dengan peran orang tua dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, UU No. 35/2009 mengatur dengan tegas peran orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dalam UU ini dijelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaporkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Pengaturan pada pasal di atas menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua anak penyalahguna narkotika memiliki kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam Istilah asing tersebut juga dengan *criminal liability* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana, sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Asas yang paling umum atau norma yang tidak tertulis

menyangkut penjatuhan pidana sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Unsur kesalahan terdiri atas dua unsur yaitu keadaan psikis atau batin yang tertentu dan adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan dari Masyarakat.³³

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap penyalah guna: (1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa setiap penyalah guna narkotika dapat dipidana sesuai dengan jenis dan golongan narkotika yang digunakan. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan Pasal 127 tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak, yang lebih mengedepankan prinsip diversifikasi, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak yang menyalahgunakan narkotika pada dasarnya diposisikan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.³⁴

³³ Hamzah, A. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana*: Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak berbeda dari orang dewasa. Anak diberi kekhususan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Bawah Umur Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan perspektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses penegak hukum tidak bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri. Terdapat beberapa bentuk perlindungan anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁵

dan Pasal 7.

³⁵ Nur Aisyah,(2019) Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata pada pemidanaan. Undang-undang ini lahir dari paradigma bahwa anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.³⁶ Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih menekankan pada aspek preventif, promotif, dan korektif terhadap segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kepentingan terbaik anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mentalnya. Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan salah satu bentuk ancaman serius terhadap hak anak atas kesehatan, keselamatan, dan perkembangan yang wajar. Dengan demikian, secara normatif, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba berada dalam ruang lingkup perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Umur, Jurnal AL-Dustur Vol 2 No 1

³⁶ *Loc.Cit.*, Rika

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁷

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kewajibannya.³⁸

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan; perlindungan anak bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan

³⁷ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 41.

³⁸ Ridwan Ardiansyah 2017. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari UU.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Privatum*. Vol.5, No.3 halaman 84

sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³⁹

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum positif Indonesia yang berupa Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana tertulis pada pasal 59 yaitu:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

³⁹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, Halaman 85

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya:
- e. Dan masih ada 10 perlindungan khusus kepada anak lainnya.⁴⁰

B. Faktor Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pihak yang Membiarkan Anak Menyalahgunakan Narkoba

Untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak menyalahgunakan NAPZA, analisis ini dibagi ke dalam beberapa dimensi penyebab yang saling berkaitan dan mendasari fenomena tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek hukum substantif, aparat penegak hukum, pembuktian pembiaran dalam proses peradilan, budaya hukum masyarakat, serta pandangan sosial yang memosisikan masalah keluarga sebagai ranah privat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Sumber daya yang terbatas ini mencakup jumlah personel, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum juga menjadi kendala dalam memerangi kejahatan narkoba.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas tentang kebijakan pidana terhadap setiap orang yang

⁴⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 67

⁴¹ Wijaya, A., & Susanti, "Evaluasi Kapasitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia."

membiarkan anak dalam penyalahgunaan napza (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) .

1. Faktor Hukum (Substansi Peraturan yang Belum Tegas)

Faktor hukum merupakan salah satu faktor utama yang menenukan perbuatan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan, dalam hal ini faktor hukum yang membahas tentang pembiaran terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Napza masih lemah, dalam hal ini lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak menyalahgunakan NAPZA (termasuk narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lain). Hal ini terutama berkaitan dengan ketidaktegasan rumusan norma dalam perundang-undangan, baik dari segi materiil (substansi) maupun harmonisasi antar-peraturan.

Faktor hukum sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak menyalahgunakan NAPZA berkaitan erat dengan substansi norma hukum pidana yang belum mengatur secara tegas perbuatan pembiaran (omissie). Secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia masih berfokus pada pelaku langsung penyalahgunaan atau peredaran gelap NAPZA, sementara pihak yang secara pasif membiarkan terjadinya penyalahgunaan oleh anak belum ditempatkan sebagai subjek hukum pidana secara eksplisit.

Pendekatan normatif dalam hukum pidana Indonesia mengikuti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), sehingga setiap perbuatan yang ingin dikenakan sanksi pidana harus mempunyai rumusan yang jelas dalam

undang-undang. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) belum secara tegas mengatur delik pembiaran (omission) terhadap anak dalam konteks penyalahgunaan NAPZA.

Pada saat ini permasalahan yang dihadapi anak ialah salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perkembangan Narkotika baik pengguna maupun pengedar saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan, bahkan dikalangan anak sudah banyak kasus terjadi, serta banyak yang telah menjadi korban. Narkotika tidak pernah memandang usia tua, muda, dan anak sama saja akan menjadi korban dari barang haram ini.⁴²

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) disebutkan bahwa salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Namun didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga belum mengatur tentang sanksi tegas bagi siapa saja pihak yang membiarkan anak menyalahgunakan narkotika.⁴³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Febrian Tamara Sihotang, Sudi Fahmi, Ardiansah. 2025, Perlindungan Hak terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Narkotika di Provinsi Riau, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.9, No. 1

mengatur kewajiban orang tua atau wali dalam Pasal 55 ayat (1), namun ketentuan tersebut lebih menekankan kewajiban administratif dan rehabilitatif, bukan perumusan delik pidana atas kelalaian atau pembiaran. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menarik pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua atau pihak lain yang mengetahui tetapi tidak mencegah penyalahgunaan NAPZA oleh anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Orientasi ini menyebabkan penegakan hukum cenderung terfokus pada rehabilitasi anak, tanpa diimbangi dengan mekanisme penindakan yang jelas terhadap lingkungan terdekat anak yang berkontribusi secara pasif terhadap terjadinya penyalahgunaan NAPZA.⁴⁴

Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba yang sifatnya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkoba. Namun nyatanya belum ada pasal yang mengatur secara eksplisit tentang pembiaran anak menyalahguna narkoba.

Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Masih Bersifat Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Andri Setiawan, Ni Putu Noni Suharyanti, 2021. Pemidanaan Terhadap pembiaran Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 01, No. 02

sebenarnya telah memuat larangan untuk menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi yang berbahaya atau melanggar hukum. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau memanfaatkan anak dalam situasi yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Meskipun demikian, ketentuan ini lebih ditujukan pada tindakan eksploitasi anak, misalnya menjadikan anak sebagai kurir atau pelaku dalam jaringan narkoba. Sementara itu, pembiaran dalam bentuk kelalaian orang tua dalam pengawasan anak tidak diatur secara rinci, sehingga seringkali tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana secara langsung.

Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum sering terjadi kesenjangan antara norma hukum dan kondisi sosial di masyarakat, di mana anak tetap terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.⁴⁵

Konsep delik pembiaran (omission) dalam hukum pidana pada dasarnya menekankan pada kelalaian atau pembiaran terhadap kewajiban hukum tertentu sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks perlindungan anak, orang tua atau wali memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk bahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba.

⁴⁵ Febrian Tamara Sihotang, *Loc.cit*

Dalam hukum pidana dikenal konsep delik pembiaran (omission), yaitu keadaan ketika seseorang dapat dipidana karena tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya ia lakukan. Namun dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak, belum terdapat rumusan delik pembiaran yang secara spesifik mengatur tanggung jawab orang tua atau wali.

Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali hanya dapat menindak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, tanpa dapat menjerat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai kebijakan pidana terhadap setiap orang yang membiarkan anak dalam penyalahgunaan napza (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) yang menyatakan bahwa sistem hukum lebih menitikberatkan pada penanganan anak sebagai pelaku atau korban, sementara aspek tanggung jawab lingkungan keluarga belum diatur secara optimal.⁴⁶

Dampak tidak adanya delik pembiaran terhadap penegakan hukum yang mana ketiadaan pengaturan khusus mengenai delik pembiaran menyebabkan beberapa permasalahan dalam penegakan hukum. 1; terbatasnya subjek yang mau dipidana, 2; lemahnya perlindungan terhadap anak, 3; hambatan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Selain hambatan pada tingkat regulasi, faktor berikutnya yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum adalah kemampuan dan

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006,

pendekatan dari aparat penegak hukum sendiri. Tingkat pengetahuan, prioritas penanganan kasus, serta interpretasi aparat terhadap peran restitutif dan rehabilitatif sering kali memengaruhi keberlangsungan penuntutan perkara yang menyangkut pembiaran penyalahgunaan NAPZA oleh anak. Untuk itu, kajian ini menguraikan kendala-kendala yang dihadapi aparat baik dalam tahap penyelidikan maupun penuntutan, serta bagaimana kendala tersebut berdampak pada kualitas penegakan hukum.

Sehubungan dengan penegakan hukum, maka tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain: datang dari keluarga pelaku maupun dari pihak-pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, di samping mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya.

Dalam konteks penanganan penyalahgunaan NAPZA oleh anak, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan aparat penegak hukum yang dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak melakukan penyalahgunaan tersebut.

a) Pertama, kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum pidana anak serta konsep pembiaran (omission) dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, delik pembiaran merupakan perbuatan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Namun dalam praktik penegakan hukum, konsep ini belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan

secara optimal, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak sebagai penyalahguna NAPZA. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung lebih fokus pada pelaku langsung penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap anak. konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang agar tidak terjadi perbedaan kewenangan yang dominan antar institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum tertentu, dan substansi hukum yang dimaksud undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis* yang bersifat *lex generalis* undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis*.⁴⁷

- b) Kedua, prioritas penanganan perkara narkotika yang lebih menitikberatkan pada pelaku utama tindak pidana narkotika, seperti pengedar, bandar, maupun jaringan peredaran narkotika. Kebijakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemberantasan peredaran gelap narkotika menyebabkan perhatian terhadap pihak yang membiarkan anak melakukan penyalahgunaan NAPZA menjadi relatif kurang. Padahal dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, keluarga terutama orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan perlindungan

⁴⁷ M. Fachrul Trihat Modjo, AAbdul Agis, Nurul Qamar, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 3

terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.⁴⁸

Penegakan hukum yang ideal ini tampaknya belum tercermin terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Semakin tumbuh suburnya penyalahgunaan narkoba sampai saat ini menjadi salah satu indikator belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Pemerintah telah berupaya untuk merevisi norma-norma hukum yang ada terkait tindak pidana narkoba dengan harapan bahwa penegakan hukum dapat memenuhi tujuan idealnya tersebut. Mulai dari hanya menerapkan pidana dalam bentuk Tunggak seperti penjara atau denda, sampai dalam bentuk kumulatif, yaitu penjara dan denda.⁴⁹

⁴⁸ Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2

⁴⁹ Renaldi Saputra Palureng, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 3, No.1

c) Ketiga, ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan rehabilitasi dan restorative justice dalam penanganan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengutamakan perlindungan dan pemulihan bagi anak. Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi kendala karena adanya perbedaan penafsiran atau pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai bagaimana ketentuan tersebut harus diterapkan dalam kasus penyalahgunaan NAPZA oleh anak.

Anak yang melakukan kejahatan narkoba dapat mempengaruhi perkembangan hidup dan masa depan anak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan faktor-faktor yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba.⁵⁰

3. Faktor Pembuktian Pembiaran

Dalam proses peradilan pidana, tantangan lain yang sering muncul

⁵⁰ Angga Saputra, Muhammad Taufiq, 2024, Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak, Binamulia Hukum, Vol. 13, No.1

adalah **pembuktian pembiaran itu sendiri**. Berbeda dengan tindak pidana aktif, pembuktian pembiaran menuntut aparat untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara pihak yang diduga membiarkan dengan tindakan penyalahgunaan NAPZA oleh anak karena itu, kajian dilakukan untuk menjelaskan kompleksitas pembuktian pembiaran, termasuk standar pembuktian yang menjadi hambatan dalam menetapkan tanggung jawab pidana bagi pihak yang seharusnya melindungi anak.

Pembuktian pembiaran adalah hambatan signifikan dalam proses peradilan; Pembuktian omisi atau relasi sebab akibat antara tindakan pihak terlibat (misalnya orang tua, pengasuh) dengan penyalahgunaan NAPZA oleh anak sangat kompleks; Bukti yang diperlukan sering kali bersifat tidak langsung sehingga tingkat pembuktian menjadi lebih tinggi dari tindak pidana aktif; Banyak penelitian menyatakan bahwa sulitnya pembuktian dan kurangnya struktur bukti hukumnya menjadikan aparat sering kali tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.⁵¹

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Selain kendala hukum formal dan prosedural, aspek budaya hukum masyarakat juga signifikan dalam memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Budaya sosial yang permisif terhadap penyalahgunaan zat adiktif, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam sistem peradilan pidana membuat penanganan kasus menjadi kurang optimal.

Budaya hukum masyarakat juga mempengaruhi lemahnya penegakan

⁵¹ *Op.cit.*, Andri Setiawan, Ni Putu Noni Suharyanti

hukum terhadap penyalahgunaan narkotika pada anak. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menganggap penggunaan narkotika oleh anak sebagai masalah pribadi atau keluarga sehingga tidak segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Budaya hukum yang lemah menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini membuat banyak kasus tidak terungkap atau terlambat ditangani oleh aparat penegak hukum.⁵²

C. FAKTOR YANG MENDORONG ATAU MEMFASILITASI TERJADINYA PEMBIARAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penyalahgunaan NAPZA pada anak merupakan masalah serius yang tidak hanya disebabkan oleh tindakan anak itu sendiri, tetapi juga oleh adanya pihak-pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan pembiaran. Dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana, pembiaran terhadap anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, keluarga, ekonomi, dan kelemahan sistem hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

⁵² Zulfatmi Zulfatmi, Nurlaila Nurlaila, 2017, Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Kota Banda Aceh, *Jurnal UIN Ar-rainly*, Vol 3, No.2

1. Lemahnya Pengawasan dan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Apabila fungsi pengawasan keluarga tidak berjalan dengan baik, maka anak menjadi lebih rentan terpengaruh oleh perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan NAPZA. Kondisi keluarga yang kurang memberikan kontrol sosial terhadap anak dapat memicu terjadinya pembiaran, baik karena ketidaktahuan orang tua maupun karena sikap permisif terhadap perilaku anak.

Lingkungan keluarga juga berperan penting. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua pecandu narkoba, kurang kasih sayang, atau suasana keluarga yang tidak harmonis berisiko tinggi menjadi pengguna. Kurangnya komunikasi terbuka serta minimnya pengawasan dari orang tua—karena kesibukan kerja atau pencarian materi dapat membuat anak merasa diabaikan dan mencari pelarian melalui narkoba.⁵³

Peran orang tua dalam mendidik anak dapat dibedakan ke dalam beberapa pola, yaitu pola pendidikan yang bersifat militeristik, pola permisif, dan pola yang bersifat komunikatif atau demokratis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a). Gaya Pengasuhan Otoriter (Militeristik)

Setiap orang tua memiliki pendekatan tersendiri dalam membesarkan anak, yang umumnya dipengaruhi oleh pengalaman masa

⁵³ Sarlito W. Sarwono. (2002), *Lingkungan keluarga sangat memengaruhi perilaku anak, terutama dalam pembentukan nilai dan kontrol diri*. Psikologi Remaja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

kecil mereka. Orang tua yang tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh disiplin cenderung menerapkan pola serupa pada anak-anak mereka. Mereka meyakini bahwa disiplin ketat akan membawa kesuksesan di masa depan. Dalam praktiknya, pendekatan ini menekankan aturan yang tegas, disertai ancaman, hukuman, bahkan kekerasan sebagai bentuk penguatan. Tujuan mereka adalah keberhasilan anak, walau sering kali mengabaikan perasaan serta kebutuhan emosional anak. Model ini menyerupai sistem militer, di mana anak harus mematuhi semua aturan tanpa banyak ruang untuk toleransi atau empati. Pola ini sejalan dengan konsep authoritarian parenting menurut Diana Baumrind, yang dicirikan dengan kontrol tinggi dan responsivitas rendah terhadap kebutuhan emosional anak.⁵⁴

b). Gaya Pengasuhan Permisif

Orang tua dengan gaya permisif cenderung tidak menetapkan batasan atau memberikan arahan yang jelas kepada anak-anaknya. Mereka membiarkan anak bebas tanpa pengawasan atau bimbingan berarti, bahkan dalam hal mendasar seperti nilai agama atau perilaku sosial yang baik. Kontrol orang tua sangat minim, dan mereka lebih memilih menjadi pengamat daripada pembimbing. Akibatnya, anak tumbuh dengan kebebasan berlebihan namun minim tanggung jawab. Ini selaras dengan teori permissive parenting dari Baumrind, yang ditandai dengan kasih

⁵⁴ Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. *Child Development*, 37(4), 887–907.

sayang tinggi namun kontrol dan tuntutan yang sangat rendah⁵⁵

c). Gaya Pengasuhan Demokratis (Komunikatif)

Dalam pola pengasuhan ini, orang tua mendorong adanya komunikasi terbuka antara mereka dan anak-anak. Dialog dua arah menjadi bagian dari rutinitas keluarga, di mana anak diajak untuk mengemukakan pendapatnya, bahkan sejak usia dini. Orang tua memberikan ruang agar anak dapat memahami dan merespons setiap situasi sesuai kemampuannya, sembari tetap memberikan panduan yang sesuai. Pendekatan ini membentuk iklim emosional yang positif dan mendukung perkembangan kognitif serta sosial anak secara seimbang. Ini mencerminkan pendekatan authoritative parenting, yang menyeimbangkan antara kontrol dan kehangatan emosional, terbukti paling efektif dalam mendukung perkembangan anak.⁵⁶

2. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Pergaulan

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia, apabila masyarakat dalam lingkungan berkepribadian santun ramah dan komunikatif maka pada umumnya anak akan baik, pintar dan cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan tercela. Beberapa penyebab yang bersumber dari lingkungan antara lain:

a) Longgarnya pengawasan sosial masyarakat,

⁵⁵ Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of child psychology* (Vol. 4, pp. 1–101). New York: Wiley

⁵⁶ Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. *Psychological Bulletin*, 113(3), 487–496.

- b) Penegakan hukum lemah,
- c) Banyaknya pelanggaran hukum,
- d) Sulit mencari pekerjaan,
- e) Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen,
- f) Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.
- g) Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi,
- h) Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli,
- i) Menurunnya moralitas masyarakat⁵⁷

Lingkungan sosial adalah suatu wilayah atau tempat seseorang bersosialisasi atau bergaul dengan lingkungannya dan tempat berlangsungnya interaksi-interaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepribadian seseorang. Lingkungan sosial merupakan tempat berkembangnya tingkah laku sehubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan sosial yang kurang baik mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang. Hal-hal tidak menyenangkan yang dialaminya dalam interaksinya menjadi hal biasa baginya. Lingkungan atau hubungan yang buruk dapat menyebabkan seseorang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Lingkungan sosial mencakup unsur-unsur yang berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dapat memperoleh prestasi belajar yang baik bila lingkungan

⁵⁷ Lusiana, Hudi Yusuf, 2024. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.3 No.1

tempatya berinteraksi dan bergaul dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan kenyamanan untuk belajar. Adanya dukungan, perhatian, dan energi positif yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya akan membuat anak merasa dihargai dan disayangi sehingga anak akan terpacu untuk belajar terus dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Lingkungan sosial anak yang dipadukan dengan lingkungan pendidikannya akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang siswa tergantung pada derajat lingkungan sosialnya dan apa yang terjadi disekitarnya. Budaya luar negeri sangat dominan mempengaruhi generasi muda. Remaja dengan cepat meniru kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik cepat diserap tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Media elektronik merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi kehidupan sehari-hari, baiknya perlu pendampingan bagi anak dan pengingat guna melakukan kegiatan sehari-hari pada media elektronik.⁵⁸

Lingkungan masyarakat yang apatis atau kurang peduli terhadap sesama menciptakan celah bagi peredaran narkoba. Jika kondisi ini dibiarkan, para pengedar akan merasa leluasa beroperasi tanpa takut terhadap penegakan hukum yang lemah. Ketidakpedulian sosial ini memperbesar risiko penyebaran narkoba di masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, Lusiana, Hudi Yusuf

⁵⁹ Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D, 2024, Problematika

Pergaulan dengan kelompok yang tidak sehat, khususnya jika ada teman yang merupakan pengguna atau pengedar narkoba, bisa memengaruhi keputusan seseorang. Ajakan atau tekanan teman untuk menggunakan narkoba, sering kali dikaitkan dengan loyalitas atau solidaritas kelompok, menjadikan individu terpaksa ikut meski awalnya enggan. Dalam kajian kriminologi mengenai kejahatan narkoba pada anak, disebutkan bahwa faktor lingkungan, tekanan teman sebaya, serta interaksi sosial di masyarakat dapat mendorong anak melakukan penyalahgunaan narkoba.⁶⁰

3. Faktor Ekonomi dan Kondisi Sosial Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga juga dapat menjadi faktor yang mendorong pembiaran terhadap penyalahgunaan NAPZA pada anak. Dalam keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, orang tua sering kali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang optimal. tekanan ekonomi juga dapat menyebabkan anak mencari pelarian melalui penggunaan narkoba atau terlibat dalam peredaran narkoba sebagai cara memperoleh uang. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pembiaran oleh keluarga maupun masyarakat sekitar.⁶¹

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 5, No 3

⁶⁰ *Ibid.*, Lusiana, Hudi Yusuf

⁶¹ A. Hasrini, Gustika Sandra, Tarmizi, 2025. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kabupaten Bonedan Upaya Penanganannya, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 3, No. 1

Secara sosiologis, tekanan ekonomi juga dapat memengaruhi hubungan dalam keluarga. Orang tua yang harus bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali memiliki keterbatasan waktu dalam memberikan perhatian, pengawasan, serta pendidikan moral kepada anak. Kurangnya perhatian tersebut dapat menciptakan jarak emosional antara orang tua dan anak, sehingga anak lebih mudah mencari pelarian di luar lingkungan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, pengaruh lingkungan pergaulan menjadi lebih dominan dalam membentuk perilaku anak.⁶²

Selain itu, keterbatasan ekonomi juga berkaitan erat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai bahaya NAPZA. Anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang memadai sering kali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas maupun kegiatan positif yang dapat membangun karakter. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap pengaruh negatif dari lingkungan, termasuk ajakan untuk mencoba narkoba. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi bahkan dapat mendorong anak untuk terlibat dalam peredaran narkoba sebagai cara memperoleh uang secara cepat.⁶³

4. Faktor Pendidikan dan Kurangnya Pengetahuan tentang Bahaya NAPZA

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk

⁶² Heriyanto, H. (2023). Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.1, No.3

⁶³ Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas, 2025. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.15, No.1

kesadaran dan pemahaman anak mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA. Kurangnya pendidikan serta minimnya pengetahuan tentang dampak negatif narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat menjadi faktor yang memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan NAPZA pada anak. Anak yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko kesehatan, sosial, dan hukum dari penggunaan NAPZA cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu untuk mencoba zat-zat tersebut.

Secara teoritis, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkotika, pendidikan dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya penggunaan NAPZA serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaannya. Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan yang cukup mengenai hal tersebut, maka anak akan memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap risiko yang dihadapi sehingga lebih mudah terjerumus dalam perilaku penyalahgunaan narkotika.⁶⁴

Rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa anak yang tidak memperoleh edukasi yang memadai mengenai bahaya narkotika memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mencoba dan

⁶⁴ Rismanda, C. 2018, .Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta, *Jurnal Recidive* Vol. 7, No 1

menggunakan zat terlarang tersebut, terutama ketika berada dalam lingkungan pergaulan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya program edukasi dan pencegahan narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Pendidikan yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan narkotika menyebabkan anak tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai dampak buruk penggunaan NAPZA terhadap kesehatan fisik, mental, serta masa depan mereka.

Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya NAPZA tidak hanya terjadi pada anak, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami tanda-tanda awal penyalahgunaan narkotika pada anak serta dampak yang dapat ditimbulkan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap perilaku anak yang mulai terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA. Dalam beberapa kasus, orang tua atau masyarakat menganggap perilaku tersebut sebagai kenakalan biasa sehingga tidak segera mengambil tindakan pencegahan atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang.⁶⁵

kurangnya sosialisasi mengenai bahaya NAPZA kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya pembiaran terhadap anak yang menggunakan narkotika. Program penyuluhan yang belum merata menyebabkan banyak pihak tidak menyadari bahwa

⁶⁵ Marjuki, Ahmad. "Peran Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1.

penyalahgunaan NAPZA pada anak dapat menimbulkan dampak serius, baik dari segi kesehatan, perkembangan psikologis, maupun masa depan sosial anak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya NAPZA kepada anak, keluarga, dan masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba serta menghindari terjadinya pembiaran terhadap perilaku tersebut.⁶⁶

5. Kelemahan Pengawasan Masyarakat dan Kontrol Sosial

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan NAPZA, khususnya yang melibatkan anak. Dalam perspektif sosiologi hukum dan kriminologi, masyarakat berfungsi sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang di lingkungan sosial. Kontrol sosial tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengawasan lingkungan, pemberian teguran, pembinaan sosial, hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum.

Namun dalam praktiknya, pengawasan masyarakat terhadap penyalahgunaan NAPZA pada anak sering kali masih lemah. Kondisi ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan masyarakat tanpa adanya tindakan pencegahan atau pelaporan secara cepat kepada pihak berwenang. Lemahnya kontrol sosial

⁶⁶ Harum, Vanessa Mathilde, and Nurul Syarifah. 2023 "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional." *Wajah Hukum*, Vol. 7, no. 2

tersebut menyebabkan perilaku penyalahgunaan narkotika pada anak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya intervensi dari lingkungan sekitar.⁶⁷

Salah satu penyebab lemahnya pengawasan masyarakat adalah adanya anggapan bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan urusan pribadi keluarga. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih untuk tidak ikut campur dalam permasalahan yang dianggap sebagai masalah internal keluarga, meskipun mereka mengetahui adanya perilaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di lingkungan tersebut. Sikap apatis ini pada akhirnya dapat memfasilitasi terjadinya pembiaran terhadap anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA.

Dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak, pembiaran terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, apabila masyarakat mengetahui adanya perilaku penyalahgunaan NAPZA pada anak namun tidak melakukan upaya pencegahan atau pelaporan, maka kondisi tersebut dapat memperbesar risiko kerusakan fisik, mental, serta masa depan anak.

penyalahgunaan narkotika pada anak juga menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan

⁶⁷ Siswanto Sunarso, 2004.. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

remaja.⁶⁸

penelitian lain mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba juga menegaskan bahwa keberhasilan upaya pencegahan narkoba tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan sosial. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif.

kelemahan pengawasan masyarakat dan rendahnya kontrol sosial dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya pembiaran terhadap anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program sosialisasi, edukasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi masyarakat yang kuat diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan mendukung perlindungan anak dari bahaya penyalahgunaan NAPZA.⁶⁹

6. Kelemahan Sistem Penegakan Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak

Pembiaran terhadap anak dalam penyalahgunaan NAPZA juga dapat dipengaruhi oleh kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur mengenai

⁶⁸ R, Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafik

⁶⁹ *Op.Cit.*, Sarlito W. Saryono

larangan penyalahgunaan narkotika serta perlindungan terhadap anak. Misalnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan zat adiktif. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA masih belum berjalan secara optimal.

Kelemahan tersebut dapat dilihat dari masih terbatasnya penindakan terhadap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan anak, seperti orang tua, wali, atau lingkungan sekitar yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan. Aparat penegak hukum pada umumnya lebih memfokuskan penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri, sementara aspek pembiaran atau kelalaian dari pihak lain sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana yang ada belum sepenuhnya memberikan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang secara tidak langsung turut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan NAPZA pada anak.

Dalam kajian penegakan hukum, efektivitas suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum (struktur hukum), sarana atau

fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Faktor **substansi hukum** berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dan perlindungan anak. Walaupun peraturan tersebut telah ada, dalam beberapa kasus masih terdapat kekosongan atau kelemahan pengaturan terkait pertanggungjawaban pihak yang membiarkan anak menggunakan NAPZA. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pembiaran.

faktor struktur hukum berkaitan dengan kinerja lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak sering kali lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif terhadap anak sebagai korban atau pelaku, sehingga perhatian terhadap pihak yang membiarkan anak menggunakan narkoba menjadi kurang optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan NAPZA pada anak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap orang tua atau setiap orang yang dengan sengaja membiarkan anak terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak melakukan penyalahgunaan narkotika maupun zat adiktif lainnya. Apabila orang tua atau pihak lain dengan sengaja membiarkan atau lalai sehingga anak terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, kebijakan pidana dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi anak dari bahaya penyalahgunaan NAPZA serta menjerat pihak yang melakukan pembiaran.

2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang membiarkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor sosial dan keluarga, seperti kurangnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi, serta lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Kedua, faktor penegakan hukum, yaitu masih kurang optimalnya pengawasan serta penindakan terhadap pihak yang melakukan pembiaran terhadap anak. Selain itu, terdapat pula faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta kecenderungan masyarakat untuk menganggap penyalahgunaan NAPZA oleh anak sebagai masalah keluarga semata. Kondisi ini menyebabkan kasus pembiaran terhadap anak dalam penyalahgunaan NAPZA sering tidak dilaporkan atau tidak diproses secara

maksimal oleh aparat penegak hukum.

3. Faktor yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya pembiaran anak dalam penyalahgunaan narkoba antara lain kondisi lingkungan pergaulan yang tidak sehat, pengaruh teman sebaya, lemahnya kontrol keluarga, serta faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap perkembangan anak.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan penerapan serta pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba agar setiap orang yang melakukan pembiaran terhadap anak dapat ditindak secara tegas.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, serta masyarakat agar kasus pembiaran terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba dapat ditangani secara lebih optimal.
3. Orang tua dan masyarakat diharapkan meningkatkan pengawasan, perhatian, dan pembinaan terhadap anak serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat guna mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengankatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arief Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

B.A. Adnan, 2023, *Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai. 2010. Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:

Kencana

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. *Child Development*
- Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. *Psychological Bulletin*
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari. 202., *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam proses peradilan anak*, Medan:UMSU Press.
- Hamzah, A. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana*: Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat. M.2020 *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik Penegakan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni Bandung
- Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of child psychology* (Vol. 4, pp. 1–101). New York: Wiley
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- M.H.Fadli.2021.*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. jakarta: Kencana
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.11.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*; Mataram University Press.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki.2024,*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta

Rahmadani. D.2023. *Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

R, Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafik

Sarlito W. Sarwono. (2002), *Lingkungan keluarga sangat memengaruhi perilaku anak, terutama dalam pembentukan nilai dan kontrol diri*. Psikologi Remaja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006,

Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Rochani Mulyani. 2021. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: CV Widina Media Utama

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016

Wibowo, A.2021,*Tujuan Pemidanaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Deepublish

Wijaya, A., & Susanti, "Evaluasi Kapasitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia."

Zaini Miftach. "Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis." Jakarta: Raja Grafindo Persada,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Artikel,Makalah,Jurnal dan Karya Ilmiah

A. Hasrini, Gustika Sandra, Tarmizi, 2025. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Bonedan Upaya

Penanganannya, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 3, No. 1

Andri Setiawan, Ni Putu Noni Suharyanti, 2021. Pidana Terhadap Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 1, No.2

Angga Saputra, Muhammad Taufiq, 2024, Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak, *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No.1

Arista Candra Irawati, 2021, Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5. No.2

Bambang Gunawan.2010.Asas Strict Liability dalam hukum pidana narkotika, Disertasi Program Doktor Ilmu hukum universitas airlangga Surabaya.

Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas, 2025. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.15, No.1

Febrian Tamara Sihotang, Sudi Fahmi, Ardiansah. 2025, Perlindungan Hak terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Narkotika di Provinsi Riau, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.9, No. 1

Harum, Vanessa Mathilde, and Nurul Syarifah.2023 “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional.” *Wajah Hukum*, Vol. 7,

Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2

Heriyanto, H. (2023). Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.1, No.3

Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D, 2024, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 5, No 3

Lusiana, Hudi Yusuf, 2024. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3 No.1

- Marjuki, Ahmad. "Peran Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1.
- M. Fachrul Trihat Modjo, AAbdul Agis, Nurul Qamar, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 3
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2020. 'Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan'. *Jurnal Edu Tech*, No.1, Halaman 27
- Nur Aisyah,(2019) Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal AL-Dustur* Vol 2 No 1
- Prawiradana, Yuliantini, and Windari, 2018. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1 No.3
- Renaldi Saputra Palureng, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 3, No.1
- Ridwan Ardiansyah 2017. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari UU.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Privatum*.Vol.5, No.3
- Rismanda,C.2018,.Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta, *Jurnal Recidive* Vol. 7, No 1
- Sri Haryanti, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 3. No.1
- Zulfatmi Zulfatmi, Nurlaila Nurlaila, 2017, Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Kota Banda Aceh, *Jurnal UIN Ar-rainly*, Vol 3, No.2

D. Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/275562/permenkes-no-30-tahun-2023>

<https://www.scribd.com/document/876071701/Pengertian-Dan-Dasar-Hukum-Terkait-NAPZA>

<https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-5-2023>